

ABSTRAK PERATURAN

PUSAT INVESTASI PEMERINTAH - TARIF LAYANAN BLU - KEMENTERIAN KEUANGAN

2017

PERMENKEU RI NOMOR 41/PMK.05/2017 TANGGAL 10 MARET 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT INVESTASI PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN KEUANGAN

ABSTRAK : - bahwa Menteri Keuangan melalui Surat Nomor S-1971/MK.5/2017 tanggal 21 Februari 2017 hal Permohonan Revisi Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah, telah mengajukan usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah pada Kementerian Keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah pada Kementerian Keuangan yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 /PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah pada Kementerian Keuangan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 Nomor 48, TLN 4502); PMK 100/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 Nomor 915)

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

Tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah pada Kementerian Keuangan adalah imbalan atas jasa layanan pembiayaan ultra mikro dari Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah pada Kementerian Keuangan kepada penyalur yang terdiri atas tarif layanan pembiayaan ultra mikro dengan pola konvensional dan tarif layanan pembiayaan ultra mikro dengan pola syariah. Penyalur adalah lembaga yang ditunjuk dan memperoleh pembiayaan dari Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah pada Kementerian Keuangan untuk menyalurkan pembiayaan ultra mikro dengan pola konvensional dan/ atau pola syariah.

Tarif layanan pembiayaan ultra mikro dengan pola konvensional merupakan tarif pinjaman kepada penyalur dalam bentuk tingkat suku bunga efektif per tahun sebesar 2% (dua persen) sampai dengan 4% (empat persen) dari realisasi penyaluran pembiayaan oleh Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah pada Kementerian Keuangan kepada penyalur.

Tarif layanan pembiayaan ultra mikro dengan pola syariah adalah dalam bentuk akad pinjaman (qardh) ditambah dengan biaya sesuai dengan kesepakatan antara Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah pada Kementerian Keuangan dengan penyalur.

BLU Pusat Investasi Pemerintah dapat memberikan jasa layanan pembiayaan ultra mikro kepada Penyalur dalam bentuk kerjasama pendanaan dengan Pemerintah Daerah dan/ atau pihak lainnya dengan tarif sebagai berikut:

Untuk pola konvensional, dikenakan dalam bentuk tingkat suku bunga efektif per tahun sebesar 2% (dua persen) sampai dengan 4% (empat persen) dari realisasi penyaluran pembiayaan; dan untuk pola syariah, dalam bentuk akad pinjaman (qardh) ditambah dengan biaya sesuai dengan kesepakatan antara Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah pada Kementerian Keuangan dengan penyalur.

BLU Pusat Investasi Pemerintah juga dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pembiayaan ultra mikro dan pelaksanaan investasi pemerintah dengan tarif yang disepakati dalam kontrak kerja sama operasional antara Direktur Utama BLU Pusat Investasi Pemerintah dengan pihak lain tersebut.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada 13 Maret 2017.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 10 Maret 2017 dan diundangkan pada tanggal 13 Maret 2017.

- Peraturan Menteri ini mencabut 97/PMK.05/2013